



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 43 2020

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan budaya membaca dan menulis baik di lingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan budaya membaca dan menulis di Kabupaten Tulang Bawang, perlu dilaksanakan gerakan literasi yang berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan
- c. Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gerakan literasi di Kabupaten Tulang Bawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

1.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan dan membudayakan literasi di Kabupaten Tulang Bawang;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
9. Gerakan Literasi Sekolah adalah gerakan literasi yang aktivitasnya, banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua yang dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dan semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas;
10. Gerakan Literasi Keluarga adalah gerakan literasi pada unit terkecil masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan (pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak);
11. Gerakan Literasi Masyarakat adalah gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga untuk menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1). Maksud Gerakan Literasi Daerah adalah untuk memberi petunjuk dalam melaksanakan dan membudidayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungan.
- (2). Tujuan Gerakan Literasi Daerah adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.



Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. melibatkan semua pemangku kepentingan

BAB III

Ranah Gerakan Literasi Daerah

Pasal 4

- (1) Ranah Gerakan Literasi Daerah terdiri dari:
 - a. gerakan literasi sekolah;
 - b. gerakan literasi keluarga; dan
 - c. gerakan literasi masyarakat;
- (2) Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat
- (3) Gerakan Literasi Keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.
- (4) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

BAB IV

Tata Kelola Dan Peran Pemangku Kepentingan

Bagian Kesatu

Tata Kelola

Pasal 5

Pengorganisasian dan pengelolaan Gerakan Literasi Daerah merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan.

Pasal 6

Pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, termasuk non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerakan Literasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat;
- (3) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan ;
- (4) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring serta melaporkan pencapaiannya kepada Bupati.

Bagian Kedua Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 8

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan:
 - a. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi Daerah;
 - c. mengembangkan materi gerakan literasi pada setiap ranah;
 - d. membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi Daerah;
 - e. menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat;
 - f. melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi Daerah dengan para pemangku kepentingan;
 - g. memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah; dan
 - h. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah berperan:
 - a. memberikan keteladanan berliterasi kepada masyarakat;
 - b. membuat program literasi untuk mendukung Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. menjadi mitra dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. mengembangkan materi Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. mendukung pengembangan implementasi Gerakan Literasi Daerah dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, dan kampanye sosialisasi.
- (3) Kelurahan/Kampung berperan:
 - a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga kelurahan/Kampung;

4.

- b. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi Daerah di kelurahan/Kampung;
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi Daerah di kelurahan/Kampung;
- d. melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi Daerah dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh masyarakat; dan
- e. mengalokasikan dana Kampung untuk mengembangkan Gerakan Literasi Daerah di Kampung sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

(4) Kepala Sekolah berperan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengakomodasi program Gerakan Literasi Daerah;
- d. mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah;
- e. memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan Gerakan Literasi Daerah di sekolah;
- f. mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan Gerakan Literasi Daerah di sekolah
- g. mendukung terbentuknya relasi yang baik antar pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- h. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
- i. melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan
- j. membuat dokumentasi pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah.

(5) Pengawas Pendidikan berperan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;
- b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/keunggulan sekolah binaan dalam implementasi Gerakan Literasi Daerah;
- c. memetakan praktek baik implementasi Gerakan Literasi Daerah di sekolah-sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
- d. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan karakteristik sekolah;
- e. mengevaluasi implementasi Gerakan Literasi Daerah di sekolah binaan;
- f. mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Gerakan Literasi Daerah di sekolah binaan;

- g. membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat Gerakan Literasi Daerah;
- h. memastikan Gerakan Literasi Daerah di terapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktek literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
- i. membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan literasi di sekolah binaan.

(6) Guru/Tutor/Pamong Pendidikan Non formal berperan:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
- b. menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan Gerakan Literasi Daerah;
- c. menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
- d. membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
- e. mengoptimalkan fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk pengembangan program Gerakan Literasi Daerah;
- f. mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis Gerakan Literasi Daerah;
- g. melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah; dan
- i. membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Daerah di sekolah.

(7) Komite Sekolah/Masyarakat berperan:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah dan masyarakat;
- b. mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah secara mandiri dan bergotong royong;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi Daerah;
- d. membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan wali murid serta masyarakat;
- e. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah.

(8) Tenaga Kependidikan berperan:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada seluruh warga
- b. mendukung terbentuknya relasi yang baik antar tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah; dan

- c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi Daerah.
- (9) a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat;
- b. mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah secara mandiri dan bergotong royong;
- c. memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah;
- d. menggerakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung Gerakan Literasi Daerah;
- e. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah.
- (10) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berperan:
- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas DUDI, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah;
- b. mendukung pelaksanaan GLD di sekolah dan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- c. menjadi mitra dan/atau relawan sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup DUDI masing-masing; dan
- d. memberikan kesempatan kepada peserta didik dan masyarakat untuk mengenal dunia kerja dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian.
- (11) Media Massa berperan:
- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah;
- b. sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi Daerah; dan
- c. mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik Gerakan Literasi Daerah kepada masyarakat.

BAB V

Strategi Gerakan Literasi Daerah

Bagian Kesatu

Strategi Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 9

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
- a. penguatan kapasitas fasilitator;

f.

- b. peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
- b. pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
- c. forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi.

Pasal 11

Peningkatan jumlah dan ragam bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan bahan bacaan non pelajaran yang beragam;
- b. penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
- c. penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital; dan
- d. program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
- b. penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
- c. penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di sekolah;
- d. pengoptimalan perpustakaan sekolah;
- e. penyelenggaraan *open house* oleh sekolah yang sudah mengembangkan literasi
- f. program pengimbasan sekolah; dan
- g. pelaksanaan kampanye literasi.

Pasal 13

Peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
- b. pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
- c. pelibatan BUMN, BUMD dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.

Pasal 14

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
- b. pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
- c. pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah;
- d. pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah; dan
- e. penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.

Bagian Kedua

Strategi Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 15

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu
 - c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
 - d. penguatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola .
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga.

Pasal 16

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyuluhan untuk orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga mengenai kompetensi sebagai bidang literasi dalam kegiatan sehari-hari; dan

- b. pelatihan orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga untuk membuat alat yang dapat dimainkan di rumah.

Pasal 17

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan bahan bacaan di dalam keluarga;
- b. penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan kecakapan anggota keluarga dalam berliterasi;
- c. pemanfaatan fasilitas di rumah untuk tampilan-tampilan literasi;
- d. pemanfaatan media teknologi informasi (gawai) dalam kegiatan baca tulis dengan bimbingan orang tua; dan
- e. penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran atau majalah.

Pasal 18

Perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perluasan akses dengan mendorong anggota keluarga untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan literasi;
- b. pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya, misalnya pemajangan buku di berbagai tempat di rumah, gambar atau informasi ditempel pada sudut rumah; dan
- c. pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk mengakses sumber-sumber belajar dari dalam jaringan.

Pasal 19

Penguatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan literasi dalam keluarga bersama masyarakat; dan
- b. pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi di sekolah.

Pasal 20

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi; dan
- b. pengalokasian dana untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi.

Bagian Ketiga
Strategi Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola;
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat.

Pasal 22

Peningkatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf terdiri atas:

- a. penyediaan modul-modul pelatihan dan penyuluhan untuk berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat; dan
- b. pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan tinggi untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan dan menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk anggota masyarakat yang didampingi.

Pasal 23

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf terdiri atas:

- a. pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk masyarakat umum agar dapat digunakan oleh semua kalangan, seperti museum, perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, dan lain-lain;
- b. penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis tema di perpustakaan umum atau daerah;
- c. pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan belajar dalam jaringan (daring); dan
- d. penerjemahan bahan belajar yang berkaitan dengan literasi

Pasal 24

Perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penyediaan pojok baca di ruang publik, seperti terminal, halte, stasiun, bandara, di kantor pelayanan masyarakat, seperti bank, kantor pajak, rumah sakit, dan lain-lain;

- b. pelaksanaan kampanye literasi untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan literasi kepada masyarakat;
- c. pengondisian fasilitas umum yang kaya literasi; dan
- d. penyebaran informasi mengenai sumber belajar daring

Pasal 25

Peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pembentukan komunitas literasi yang melibatkan masyarakat luas; dan
- b. pelibatan BUMN dan DUDI pada kegiatan literasi.

Pasal 26

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri atas;

- a. pengintegrasian kegiatan literasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;
- b. pengalokasian anggaran khusus dalam dana perkampung untuk menjalankan kegiatan literasi; dan
- c. penguatan kerja sama antar pusat belajar di masyarakat, seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BAB VI

Sarana Dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. ruang perpustakaan;
 - b. pojok baca dalam kelas;
 - c. majalah dinding;
 - d. ruang komputer dan akses internet;
 - e. ruang kesenian;
 - f. ruang laboratorium;
 - g. fasilitas olahraga;
 - h. papan informasi; dan
 - i. peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. pojok baca;
 - b. perpustakaan keluarga; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. perpustakaan masyarakat;
 - b. taman bacaan masyarakat;
 - c. pojok baca fasilitas-fasilitas publik;
 - d. museum;

4

- e. fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik; dan
 - f. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pembiayaan GLD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan swadaya dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat bermitra langsung dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas masyarakat, media massa, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB VIII

Penilaian Dan Evaluasi

Bagian Kesatu

Penilaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Penilaian pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah dilakukan untuk mengetahui capaian kemampuan literasi yang dilaksanakan, baik di sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah, di keluarga dengan melalui Gerakan Literasi Keluarga, maupun di masyarakat melalui Gerakan Literasi Masyarakat
- (2) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan, teratur dan komprehensif untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan

Paragraf 2

Penilaian Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 30

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
- a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.

- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar observasi; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. pihak *internal* sekolah terdiri atas:
 - 1. kepala sekolah;
 - 2. guru;
 - 3. wali murid;
 - 4. komite sekolah; dan
 - 5. tim penilaian penjaminan mutu *eksternal*
 - b. pihak *eksternal* sekolah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri sekolah.
- (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah.

Paragraf 3

Penilaian Gerakan Uterasi Keluarga

Pasal 31

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. angket.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar *obseruasi*; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) a. pihak *internal* keluarga terdiri atas:
 - 1. orang tua; dan
 - 2. anggota keluarga.b. pihak *eksternal* keluarga terdiri atas:
 - 1. perangkat desa;
 - 2. pegiat literasi; dan
 - 3. komite sekolah.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri literasi di tingkat keluarga.
- (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di keluarga.

Paragraf 4
Penilaian Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. kuesioner
 - b. lembar observasi dan
 - c. lembar wawancara.
- (3)
 - a. pihak *internal* masyarakat terdiri atas :
 1. pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. pengurus Taman Baca Masyarakat (TBM); dan
 3. komunitas literasi.
 - b. Pihak *eksternal* masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri masyarakat.
- (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di masyarakat.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program Gerakan Literasi Daerah yang telah dilakukan.
- (2) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 4 (empat) komponen, terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap masukan meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, terdiri atas:
 - (1) dana;
 - (2) tenaga; dan
 - (3) sarana dan prasarana.
 - b. evaluasi terhadap proses yang dititik beratkan pada pelaksanaan program;
 - c. evaluasi terhadap keluaran berupa penilaian terhadap hasil yang dicapai; dan
 - d. evaluasi terhadap dampak.
- (3) Kegiatan evaluasi dilakukan pada satuan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkesinambungan.

f.

BAB IX
Ketentuan Penutup

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

pada Tanggal 21 Juli 2020

BUPATI TULANG BAWANG

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala

pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003